

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPF UNAND 1997/1998
KONTRAK NO. 15/LP-UA/SPP/DPF/M/-GAS 1997

6

PERKEMBANGAN PENDAFTARAN TANAH ADAT
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Oleh :

SYAHRIAL RAZAK,SH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1997

PERKEMBANGAN PENDAFTARAN TANAH ADAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A B S T R A K

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian, terutama menyangkut kepastian hak atas tanah adat, karena sering terjadi sengketa. Untuk itu diharuskan pendaftaran tanah adat demi menjamin kepastian hak atas tanah tersebut. Meskipun pendaftaran tanah itu sudah lebih 35 tahun, namun untuk daerah Sumatera Barat baru mencapai 5,67 persen tanah produktif yang telah didaftarkan.

Mengingat hal tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perkembangan pendaftaran tanah adat di Kabupaten Padang Pariaman, faktor-faktor apa yang mendorong pendaftarannya, serta kendala-kendala apa yang ditemui dalam prakteknya. Untuk membahas dan memecahkan permasalahan ini diperlukan penelitian.

Untuk mencapai maksud tersebut dipergunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena sifat penelitian ini bersifat yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan pendaftaran tanah adat di Kabupaten Padang Pariaman dewasa ini cukup menggembirakan, karena telah didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adanya kesadaran masyarakat akan kepastian hukum atas penguasaan tanahnya. Namun dibalik kesadaran tersebut juga ditemui kendala-kendala pelaksanaan pendaftaran tanah adat itu, karena memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar, sehingga para pengurus agak enggan karenanya. Selain itu juga adanya pandangan masyarakat yang takut akan menimbulkan sikap individualisme dengan dipisahkannya tanah dari sifat kolektif.

I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian, oleh karena masalah tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat. Masalah tanah ini akan menjadi menarik lagi, terutama bagi negara yang sedang berkembang, dimana tanah merupakan sumber kehidupan yang utama bagi negara tersebut.

Dengan semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia, menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk memperolehi tanah seluas-luasnya dengan berbagai macam dan cara, baik dengan cara yang halal/ dibenarkan maupun dengan cara yang tidak halal atau tidak dibenarkan. Akibatnya tanah berkembang menjadi titik yang rawan dari perubatan diantara sesama manusia yang dapat menimbulkan bentrokan atau perselisihan-perselisihan bagi mereka yang hendak menguasainya.

Demikian juga halnya di negara kita Indonesia, dimana rakyatnya lebih kurang 90 % masih bergantung kehidupan dan penghidupannya dari usaha-usaha di bidang pertanian.¹⁾ Apalagi dengan bertambahnya penduduk setiap tahun, tentunya ada kecendrungan bertambahnya tanah untuk digarap, begitu juga halnya untuk pembangunan perumahan.

Selain dari permasalahan-permasalahan yang tersebut di atas, masih terdapat permasalahan-permasalahan di bidang pertanian sebagai akibat peninggalan zaman kolonial Belanda yaitu belum diperolehnya jaminan dan kepastian hak atas tanah adat yang dikuasai perseorangan atau keluarga. Sebagai akibat tanah-tanah adat yang belum mempunyai bukti tertulis tersebut, maka di dalam proses sertifikatnya sering terjadi permasalahan-

1). Gubernur Sumatera Barat, Persetifikasian Tanah Adat di Propinsi Sumatera Barat, Eina Aksara, Jakarta, 1975, hal.1

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.

Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan daerah tingkat II yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan luas daerah 7.413,50 Km². Dari luas sebagaimana disebutkan sebagian besar berada pada Kepulauan Mentawai, namun penduduknya sebagian besar berada pada daerah daratan, sehingga daerah daratan cukup padat penduduknya. Menurut data kantor statistik Sumatera Barat Jumlah Penduduk Padang Pariaman pada tahun 1994 berjumlah 513.100 orang, yang terdiri dari 253.200 orang laki-laki dan 264.900 orang perempuan. Sehingga jika dilihat dari luas keseluruhan terlihat kepadatan penduduknya menjadi 68,2 orang per Km. Padahal pada kenyataannya jika dilihat secara dekat pada daerah daratan terlihat sekali kepadatan penduduknya.

Letak geografis Kabupaten Padang Pariaman berada posisi 0°44' LS - 3°30' Lintang Selatan dan 98°36' Bujur Timur sampai 101°53' Bujur Timur.⁶⁾ Daerah ini merupakan daerah tepi pantai yang topografinya sangat bervariasi yaitu antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit, dengan ketinggian dari permukaan laut antara 2 m sampai 80 m. Pada daerah ini hanya ada sebuah gunung yaitu gunung Tandi kat. Menurut catatan Badan Meteorologi dan Geofisika, gunung ini merupakan gunung berapi dan masih aktif.

Sebagaimana diketahui Padang Pariaman ini adalah salah satu daerah yang termasuk wilayah Minangkabau, dimana sebagian besar tanahnya berstatus tanah adat. Dalam adat Minangkabau tanah adat mempunyai kedudukan tersendiri, karena yang berkuasa atas tanah adat adalah mamak kepala waris yaitu mamak yang tertua. Akan tetapi dalam kenyataan

6). Kapada Sambar, Sumatera Barat Dalam Angka, 1994, hal.4

IV. P E N U T U P

Untuk mengakhiri laporan penelitian ini, berikut ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran-saran. Dengan adanya kesimpulan dan saran-saran ini, diharapkan dapat memberikan bantuan para pembaca untuk menarik isi pembahasan yang telah peneliti paparkan.

A. Kesimpulan.

1. Perkembangan pendaftaran tanah adat di Kabupaten Padang Pariaman dewasa ini cukup menggembirakan, karena dari data yang diperoleh sejak 7 tahun belakangan ini ternyata pendaftaran tanah adat lebih banyak bila dibandingkan dengan 28 tahun sebelumnya. Hal ini berarti kesadaran masyarakat terhadap pengertian akan pentingnya pendaftaran tanah adat khususnya semakin meningkat.
2. Faktor-faktor yang mendorong pendaftaran tanah adat dalam prakteknya terlihat adanya kesadaran masyarakat akan kepastian hukum atas penguasaan tanahnya disamping diketahuinya adanya keharusan untuk mendaftarkan tanah tersebut. Selain itu juga adanya keinginan masyarakat untuk menfungsionalisasikan tanahnya, sehingga tanahnya lebih bernilai ekonomis. Faktor lain yang tak kalah penting adalah didorong oleh karena adanya proyek-proyek yang bersifat kolektif, sehingga biaya pendaftaran tanah semakin murah dan waktunya lebih cepat.
3. Kendala-kendala yang ditemui dalam pendaftaran tanah adat adalah rumitnya persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang cukup tinggi. Selain itu yang paling menonjol adalah adanya salah satu syarat yang mengharuskan supaya ahli waris akan tanah tersebut menyetujui untuk pendaftaran tanah tersebut. Persoalan yang sering timbul berkenaan dengan hal ini karena banyaknya para ahli waris, apalagi ahli warisnya ber-

DAFTAR PUSTAKAAN

- Muhammad Fauzle Ridwan, Dasar-dasar Pokok Hukum Tanah Indonesia, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1973.
- Sambeng Trono, Pengembangan Pendaftaran Tanah di Indonesia, Yayasan Karya Dharma, IIP, Jakarta, 1979.
- Sumatera Barat Dalam Angka, Kerjasama Bepeda Tingkat I Sumatera Barat dengan PS Kantor Statistik Propinsi Sumatera Barat, 1994.
- Gubernur Sumatera Barat, Pensertifikasi Tanah Adat di Sumatera Barat, Bina Aksara, 1985.
- Inom Hanawir, Metode-metode Penelitian Ilmu Sosial, Usaha Nasional, Surabaya, tt.
- M. Isa, Kecenderungan Pengaruh Pensertifikatan Tanah Perhamparan Pelestarian Tanah Adat di Minangkabau, Bina Aksara, 1985.
- Sayuti Thalib, Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- , Bantuan Hukum Islam Untuk Menegakkan Kedudukan Hukum Tanah Adat di Minangkabau, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Syamsul Bahri, Hukum Agraria Dulu dan Kini, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1978.
- Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1983.